



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT KERJA NON STRUKTURAL BALAI PENYULUHAN KELUARGA
BERENCANA KECAMATAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUTON TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dilapangan dan menghindari putusnya koordinasi dengan penyuluh KB Kecamatan dibentuk unit kerja non struktural balai penyuluhan keluarga berencana kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Kerja Non Struktural Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- a. belanja pegawai bagi aparatur pemerintah pusat dibebankan pada kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian; dan/atau
- b. biaya operasional untuk melaksanakan tugas kegiatan dibebankan pada anggaran dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 28 OKTOBER 2021



Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 28 OKTOBER 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2021 NOMOR 33

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| ASISTEN. MI | |
| Kab. PP KA | |
| Kab. Hukum | |

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Kerja Non struktural BPKB Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan perencanaan program Bangga Kencana di tingkat Kecamatan;
- b. mengkoordinasikan pengorganisasian program Bangga Kencana di Tingkat Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program Bangga Kencana di Tingkat Kecamatan;
- d. mengkoordinasikan pengembangan program Bangga Kencana di Tingkat Kecamatan;
- e. mengkoordinasikan pelaporan dan evaluasi program Bangga Kencana di Tingkat Kecamatan; dan
- f. mengkoordinasikan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Unit kerja non struktural BPKB Kecamatan dipimpin oleh Tenaga Fungsional PKB dan atau Pegawai Dinas yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan sebagai Koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas koordinator di unit kerja non struktural BPKB kecamatan, ditempatkan Pegawai Dinas sebagai Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

Koordinator dan kelompok jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan tenaga Non fungsional PLKB dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) koordinator dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) koordinator dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) koordinator bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) koordinator dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (5) koordinator dalam melaksanakan tugasnya melaporkan kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Dinas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Kerja Non struktural BPKB Kecamatan pada Dinas sebagai berikut:

5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Buton Tengah.
6. Unit Kerja Non Struktural Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan yang selanjutnya disebut Unit Kerja Non Struktural BPKB Kecamatan adalah unit layanan pada Dinas yang melaksanakan kegiatan fasilitasi tenaga penyuluh untuk pelayanan kepada masyarakat yang dipimpin oleh seorang koordinator yang merupakan unit kerja non struktural balai penyuluh keluarga berencana kecamatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Buton Tengah.
7. Penggerakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penggerakan Program BANGGA KENCANA merupakan program yang bertujuan untuk mengarahkan agar keluarga mempunyai rencana berkeluarga, punya anak, pendidikan dan sebagainya sehingga akan terbentuk keluarga-keluarga berkualitas

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Kerja non Struktural BPKB Kecamatan pada Dinas.
- (2) Unit Kerja non Struktural BPKB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BPKB Kecamatan Gu;
 - b. BPKB Kecamatan Lakudo;
 - c. BPKB Kecamatan Mawasangka;
 - d. BPKB Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - e. BPKB Kecamatan Mawasangka Timur;
 - f. BPKB Kecamatan Sangia Wambulu;
 - g. BPKB Kecamatan Talaga Raya;

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Unit Kerja Non struktural BPKB Kecamatan merupakan unsur pelaksana layanan dalam bentuk pelayanan fasilitasi kepada Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana.
- (2) Unit Kerja Non struktural BPKB Kecamatan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui bidang terkait.

Pasal 4

Unit Kerja Non struktural BPKB Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan fasilitasi Tenaga penyuluh keluarga berencana dalam pelaksanaan layanan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) dilapangan Tingkat Kecamatan.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana;
 9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 10. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129);
 11. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tengah;
 12. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA NON STRUKTURAL BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang merupakan kewenangan daerah.